

**PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA  
(STUDI DI DESA MARTOBA KECAMATAN SIMANINDO  
KABUPATEN SAMOSIR)**

*Oleh : Menanti Sidabutar*

**Pembimbing 1 : Dr.Firdaus, SH., MH.**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri, Gang Mekarsari, Pekanbaru**

**Email : menantisidabutar24@yahoo.com - Telepon : 085296905893**

**ABSTRACT**

*Property (vermogen) is all rights and obligations that have people, who have value for money. Thus it can be said that inheritance law is part of the law of wealth. Inheritance law is the provisions that govern the fate of one's wealth after the owner dies. During his life man has wealth. The wealth will not be brought after the owner dies. The wealth will be distributed to those who are entitled to receive it that is the closest offspring of the deceased and or the person appointed to receive it. The deceased is called the heir, while the one who is entitled to receive the treasure is called the heir. In the Tapanuli community ("Batak"), because the heirs are sons (all boys), then surely the inheritance is divided among the heirs (if boys are more than one) while Daughters have no inheritance or are not considered heirs. While this is very contrary to the provisions of Article 852 of the Civil Code.*

*The purpose of writing this thesis namely; First, to know the implementation of inheritance system done by indigenous people batak toba in martoba village, simanindo district, samosir district. Second, to find out the inheritance system of indigenous people batak toba that do not give to the daughter as heir in accordance with justice.*

*This type of research is a sociological law research or as an attempt to see the effect of positive law on the life of the community. From the results of research that has been done then, can be drawn two conclusions; Firstly, the implementation of inheritance in the Batak Toba community in Martoba Village has given inheritance to girls, but still more portion to boys. Second, the inheritance given to girls is now fair even though the share of the division is not the same as the boys and some even are not given to girls.*

***Keywords: Implementation of Inheritance-Inheritance Law -The Traditional Lifestyle of Batak***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta kekayaan (*vermogen*) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang di punyai orang, yang mempunyai nilai uang. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.<sup>1</sup> Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selama hidupnya manusia memiliki kekayaan.

Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah pemiliknya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan pewaris, sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan ahli waris.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan.<sup>3</sup>

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat Patrilineal, Matrilineal dan Bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.<sup>4</sup>

Anak lelaki sebagai ahli waris dapat di ketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal di mana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah BatakToba, di daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak-anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikut suami.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Tapanuli (“Batak”), oleh karena ahli warisnya adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisan itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya (kalau anak laki-laki lebih dari satu orang). Bagaimana komposisi pembagian warisan

---

<sup>1</sup> Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan Dan Hak Waris*, Laksbang Justitia, Surabaya: 2015, hlm. 12.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta Jakarta, 1992, hlm. 288.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Bazhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pers, hlm. 16.

---

<sup>4</sup> Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 69.

disana, dapat di asumsikan harta itu akan dibagi secara merata pada tiap anak laki-laki.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat adat batak toba sistem kewarisan adatnya sama dengan garis keturunannya yang di anut. Dalam hal ini, anak laki-laki lah yang mendapat lebih banyak harta warisan. Dan pada zaman dahulu dalam masyarakat adat Batak Toba anak perempuan tidak mendapat warisan sama sekali. Dan apabila anak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki maka, ia akan di usir dari kampung halamannya. Hal ini dilakukan apabila kedua orangtuanya sudah meninggal dunia dan yang berhak mengusir ialah ito dari bapatuanya (*anak laki-laki keturunan paman sulung nya*) dan ito dari bapaudanya (*anak laki-laki keturunan paman bungsu nya*).

Dan yang berhak atas harta orangtuanya ialah anak laki-laki bapatua atau anak laki-laki bapaudanya.<sup>7</sup> Di tanah Batak misalnya, peraturan adat yang hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, dapat dikoreksi dengan adanya kebiasaan, bahwa seorang bapak mewariskan sawah atau kerbau kepada anak perempuan yang kawin (*pauseang, indahan arian*) dalam pembagian warisan orangtua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan

bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu bagi anak laki-laki yang paling kecil.<sup>8</sup>

Sementara dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan waris adat Batak Toba di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir?
2. Apakah sistem pewarisan masyarakat adat batak toba yang tidak memberikan kepada anak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 273.

<sup>7</sup> Wawancara Dengan *Bapak Ramli Sidabutar*, Ketua Punguan Parna Se Kecamatan Rumbai, Hari Jumat, Tanggal 11 November 2016, Bertempat Di Kecamatan Rumbai.

---

<sup>8</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 93.

perempuan sebagai ahli waris sesuai dengan keadilan?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan waris adat batak toba di desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
- b. Untuk mengetahui apakah waris adat Batak Toba sudah sesuai dengan keadilan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya Pelaksanaan Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Batak Toba.
3. Memperkaya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu di bidang hukum perdata terutama tentang hal waris.

##### **b. Kegunaan Praktis**

1. Berguna bagi penulis sendiri

untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pewarisan bagi anak perempuan dalam masyarakat adat batak toba.

2. Bagi pihak orang tua juga dapat memberikan suatu pemahaman mengenai tata cara pembagian warisan kepada anak perempuan dalam masyarakat adat batak toba.
3. Berguna untuk membuka pola pikir masyarakat luas perihal adat istiadat masyarakat adat batak toba yang telah berdomisili di wilayah perkotaan yang jarang bersentuhan langsung dengan adat istiadat tersebut.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Keadilan**

Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf Amerika Serikat yang bernama John Rawls (1921-2002) adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar dibidang filsafat politik dan filsafat moral serta keadilan.

Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan catatan yaitu, penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi

terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan suatu kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedur murni yang bisa dibayangkan dan posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan suatu konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara fair.<sup>9</sup>

## 2. Konsep Hukum Waris Adat

Peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan waris dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan juga oleh peraturan-peraturan hukum asing yang sejenis, yaitu pengaruh agama atas perkawinan tidak sedikit, tetapi untuk hukum waris tidak begitu kelihatan atau tampak pengaruh tersebut, hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran "*kommunal*" dan "*konkrit*" dari bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah digunakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris

adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>11</sup>

Besarnya bagian yang diserahkan kepada anak perempuan disesuaikan dengan keadaan. Anak sulung yang mengambil keputusan harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua adik laki-lakinya dan jatah yang harus diberikan kepada semua adik perempuannya.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Di tinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat di golongan dalam jenis penelitian sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlaakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 120.

<sup>10</sup> Mokhammad Najih Dan Soimin, *Op. Cit*, hlm. 306.

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 380.

tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang di teliti.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah masyarakat batak di desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Adapun alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut di karenakan orang batak toba memang berasal dari sana yang bisa dijadikan sumber informasi untuk penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>14</sup>Populasi merupaka keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

**Table I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	sampel	persentasi
1	Pemuka Adat Masyarakat Batak Di Desa Martoba	1	1	100%
2	Ketua Persatuan Marga Di Desa Martoba	4	2	50%
3	Masyarakat Yang Melakukan Pewarisan Adat Batak Di Desa Martoba	80	15	20%
	<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>-</b>

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>15</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai

<sup>13</sup>Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 119.

hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang di peroleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang

berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan bahan ini di dapat dari pustaka Soeman HS dan pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau.

#### **6. Analisis Data**

Data yang di peroleh dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan di analisis dengan metode kualitatif. Artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik

atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>16</sup>

#### IV. PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir

##### 1. Konsep Waris Adat Batak Toba

Dalam pembagian warisan adat batak toba ini harus sesuai juga dengan falsafah masyarakat batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik. Pada Masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan, yang menjadi dasar hidup orang batak, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Hamoraon* (kekayaan)
2. *Hagabeon* : ukuran hagabeon dalam orang batak adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan.

3. *Hasangapon* : secara harfiah, hasangapon artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama dihadapan masyarakat banyak.

Pada dasarnya dikalangan masyarakat patrilineal seperti di desa Martoba anak-anak wanita bukanlah ahli waris, kecuali menurut adat setempat dimana anak perempuan dibolehkan sebagai pengganti kedudukan pria tetapi harus keputusan dari keluarga yang bersangkutan. Karena anak perempuan dalam adat batak tidak boleh mengganti anak lakilaki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dan memang anak laki-laki sudah di takdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan.

Pada masyarakat patrilineal di Desa Martoba yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki dan apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka dapat digantikan oleh anak perempuan. Dan apabila tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan maka harta warisan di teruskan kepada orangtua sipewaris yang masih hidup, jika orangtuanya sudah meninggal

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

<sup>17</sup> Wawancara Dengan *Bapak Tumpak Sidabutar*, Pemuka Adat di Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat Di Desa Martoba.

dunia maka kedudukan ahli waris digantikan oleh saudara laki-laki dari pewaris jika, tidak memiliki sanak saudara lagi maka warisan diberikan kepada paman pewaris tetapi ditetapkan atas dasar musyawarah oleh para anggota keluarga yang lain.<sup>18</sup>

## 2. Pelaksanaan Waris Adat Batak Toba

Sistem pewarisan yang ada dan diberlakukan pada masyarakat adat Batak Toba adalah sistem pewarisan patrilineal, dimana anak laki-laki lah yang dipandang sebagai ahli waris, tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak perempuan juga mendapatkan bagian dalam pewarisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak toba di desa Martoba ini dan beberapa desa yang ada disekitarnya yaitu yang mendapatkan warisan adalah mutlak hanya anak laki-laki saja, tetapi ada beberapa keluarga atau orang tua yang telah (sudah) memberikan warisan kepada anak perempuannya, bahkan ada yang sudah memberlakukan pewarisan pada anak perempuan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan *Bapak Tumpak Sidabutar*, Pemuka Adat di Desa Holang-holang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat Di Desa Martoba.

<sup>19</sup> Wawancara Dengan *Bapak Tumpak Sidabutar*, Pemuka Adat di Desa Holang-holang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat Di Desa Martoba.

Sistem pewarisan pada masyarakat batak toba di Desa Martoba juga berbeda, letak perbedaannya terletak pada pemberian rumah kepada anaknya. Hal ini dikemukakan oleh salah satu ketua perkumpulan marga sidabutar yang mengatakan bahwa dalam marga sidabutar yang berhak mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan orangtua adalah anak laki-laki sulung (*siakkangan*) sebab anak sulung laki-laki memiliki keunggulan daripada saudaranya yang lain yaitu, apabila ayahnya sudah meninggal dunia maka ia lah yang akan menanggungjawab ibu serta adik-adiknya, oleh karena itu ia diberikan rumah peninggalan orangtua seperti suatu penghargaan baginya karena telah menjaga orang tua dan adik-adiknya hingga berhasil. Karena hal itu sudah di berlakukan dari dulu maka, hal itu juga menjadi tradisi bagi marga sidabutar.<sup>20</sup>

Dalam hukum adat batak toba, perempuan tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang menetap dari harta peninggalan orangtuanya contohnya seperti rumah dan harta pusaka. Dalam masyarakat batak toba

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan *Bapak Usian Sidabutar*, Ketua Pungan Marga Sidabutar Se Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Hari Kamis, Tanggal 13 April 2017 Bertempat Di Desa Martoba.

perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang timpang dimana anak perempuan dalam posisi yang lemah dalam hal kegiatan adat batak itu terlebih dalam hal waris. Secara ketentuan adat yang berlaku anak perempuan tidak diberikan hak waris. Sementara dalam pelaksanaannya di Desa Martoba tidak sama lagi dengan adat istiadat yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Dalam adat batak toba anak laki-laki mendapat bagian dalam pewarisan seperti sawah/ladang, dan rumah. Tetapi yang mendapatkan rumah hanya anak laki-laki sulung dan bungsu, sementara anak laki-laki tengah tidak boleh mendapatkan rumah peninggalan orangtua dan hal itu sesuai dengan adat istiadat. Namun, di Desa Martoba menurut pendapat para orangtua anak yang akan mendapat kan rumah peninggalan adalah siapa yang tidak memiliki kekayaan atau yang ekonominya lebih rendah diantara saudara-saudaranya. Jika, yang layak mendapatkan rumah tersebut adalah anak tengah maka, dalam memberikan rumah tersebut haruslah meminta persetujuan saudara-saudara nya yang

lain dan mengumpulkan para keluarga ayahnya untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Hal ini sudah di bicarakan/dirundingkan oleh sipewaris terlebih dahulu sebelum meninggal dunia.

## **B. Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Keadilan**

### **1. Keadilan Berdasarkan Hukum Waris Nasional**

Dilihat dari pandangan keadilan yang menyamaratakan pembagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi, pewarisan hukum Nasional sudah sangat adil, hal ini juga dikaitkan dengan pendapat para ahli waris yang mengatakan pemberlakuan warisan hukum Perdata lebih adil daripada yang dilaksanakan oleh masyarakat batak pada umumnya.

Keadilan pewarisan dalam hukum waris nasional selalu dijumpai dengan adanya pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini di perkuat dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata yang mengatakan:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua

---

<sup>21</sup>Wawancara Dengan *Bapak Tumpak Sidabutar*, Pemuka Adat di Desa Holang-holang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat Di Desa Martoba.

keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”

Juga terdapat pada beberapa keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan merubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak-anak dan janda. Misalnya keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, Tanggal 23-10-1961, yang menyatakan bahwa:

“...berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”

## **2. Keadilan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba**

Dalam hukum adat Batak Toba hanya anak laki-laki lah yang dianggap sebagai ahli waris dan perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris tetapi hal itu adalah pendapat antara

tokoh-tokoh tua adat sedangkan tokoh-tokoh muda adat lebih mengacu pada kenyataan empiris. Karena itu yang muda menganggap bahwa “anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama”.<sup>22</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda dan tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu juga adil menurut yang lain.

Keadilan itu merupakan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. Ukuran keadilan dalam masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggungjawab terhadap seorang atau orangtua. Mengapa demikian, karena dalam adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orangtua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-lakilah yang

---

<sup>22</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonrsia, Jakarta: 2006, hlm. 74.

menggantikan kedudukan ayahnya.<sup>23</sup>

Menurut Tapi Omas Ihromi, bahwa: “dalam praktek sehari-hari tampaknya menunjukkan adanya peneguhan kepada aturan adat batak yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan bila orangtuanya meninggal, perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam pembagian waris yang berlangsung dalam peretemuan keluarga, dimana anggota kerabat laki-laki memerankan peranan penting”.<sup>24</sup>

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat batak toba tidak semua anak laki-laki juga mendapatkan hak yang sama atau bagian yang sama. Sebab, jika dilihat pada prakteknya di desa martoba hanya anak laki-laki sulung dan bungsu lah yang mendapatkan perhatian khusus. Contohnya jika anak laki-laki tengah mendapatkan lebih sedikit daripada saudara-saudaranya maka, ia akan pergi merantau jauh untuk mencari kehidupannya sendiri, maka tidak jarang dijumpai dalam masyarakat batak anak tengah jauh lebih

sukses daripada saudara-saudaranya.

Hukum adat tidak menentukan cara tertentu untuk menentukan pembagia harta warisan, yang maka dari itu ditentukan dengan cara bagaimanapun juga. Burgerlijk Wetboek pun tidak menentukan cara tertentu, apabila para ahli waris semua menurut hukum mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan apabila mereka semua ada hadir. Dalam pembagian warisan memang dalam hukum kewarisan perdata/barat ditentukan porsi yang tepat bagi setiap para ahli waris. Namun, hal itu belum tentu sesuatu yang lebih baik dalam masyarakat adat di Desa Martoba sebab, apa yang telah dimulai oleh nenek moyang kita hal itulah yang merupakan sesuatu yang baik.

Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam fikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitu pula apa yang dirasakan adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik dipengaruhi oleh alam fikiran dan keadaan setempat, oleh agama dan keadaan lingkungan hidup masing-masing.

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap masyarakat batak di Desa Martoba, proporsi responden

---

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Bapak Tumpak Sidabutar, Pemuka Adat Di Desa Martoba Kecamatan Simanindo, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat Di Desa Martoba.

<sup>24</sup> Tapi Omas Ihromi, *Waris Dan Persamaan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba*, Hukum Dan Tinjauan Masyarakat, Vol.28, No.3, 1994, hlm. 52.

yang mengenal sistem hukum Barat sangat kecil. Hal itu wajar terjadi karena, dalam kehidupan sehari-hari responden jarang berhubungan dengan sistem hukum tersebut. Pengetahuan tentang suatu sistem hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum.

Apabila berkaitan dengan sistem hukum yang dipilih serta alasan pemilihan sistem hukum, tampak terjadi bias pada sebagian responden. Kejadian seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi karena pemahaman responden terpengaruh oleh pemahaman dalam keluarga atau lingkungan masyarakat sekitarnya.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pembagian warisan saat ini sudah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan, namun porsi pembagiannya berbeda. Pembagian warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki karena silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, tanggung jawab laki-laki lebih besar kepada

keluarga, serta yang mewakili orangtuanya dalam kegiatan adat istiadat, dan juga agar tercapainya tujuan atau falsafah orang batak yang menjadi dasar hidup masyarakat batak.

2. Pewarisan yang dilakukan masyarakat batak toba sudah berkeadilan, karena keadilan dalam masyarakat batak toba tidak harus penyamarataan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebab setiap hak yang diterima sudah ada juga kewajiban yang terlaksana, sehingga pembagian warisan masyarakat batak toba juga sudah adil sebab pembagiannya sudah bersifat proporsional dan berimbang.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, penulis mengajukan beberapa saran untuk skripsi ini, yaitu:

1. Disarankan untuk kepada para tokoh adat untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pewarisan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat saat ini.

2. Perlu adanya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat (tokoh adat dan pemerintah setempat) untuk memberi pemahaman yang sama terhadap “pembagian warisan pada masyarakat adat batak toba” sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan didalam keluarga. Hal ini juga akan membuka pola pikir masyarakat terhadap keadilan yang sesungguhnya dalam hukum waris adat. Juga disarankan bagi Pemerintah disarankan untuk menetapkan pembagian warisan yang mana yang harus dilakukan agar tidak ada lagi keanekaragaman dalam pewarisan. Sehingga terciptalah kepastian hukum dan apabila terjadi perselisihan pewarisan lebih mudah untuk menyelesaikannya karena sudah ada dasar atau ketentuan hukum yang pasti.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Basyir Bazhar, Azhar Ahmad, 2012, *Hukum Waris Islam*, UII Pers: Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2012, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Hartanto, Andy, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan Dan Hak Waris*, Laksbang Justitia: Surabaya.

Najih, Mokhammad Dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep, Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press: Malang.

Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sjarif, Surini Ahlan Dan Elmiyah, Nurul, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana: Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wicaksono, F. Satriyo, 2011, *Hukum Waris; Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media: Jakarta.

##### B. Jurnal

Azhari Akmal Tarigan, 2014, “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat

- Karo Muslim Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. XIV, No. 2 juli.
- GT Muzainah, 2014, “Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Negeri IAIN Antasari, Banjarmasin, vol. II , No. 1 Januari-Juni.
- James D. Wright, 2001, “The Implementation Of Covenant Marriage In Louisiana”, *Virginia Journal Of Social Policy And The Law*, University Of Virginia, 9 Va J. Soc. Poly &L 192.
- Lina Kushidayati, 2006, “The Development Of Islamic Law In Indonesia” *Thompson Reuters Law*, 21 july.
- Ratno Lukito, 2010, “The Enigma Of National Law In Indonesia: The Supreme Court’s Decisions On Gender-Neutral Inheritance”, *Thompson Reuters Law*, 25 juni.
- Relinda Meisa, 2012, “Kedudukan Wanita Suku Batak Toba Yang Melakukan Perkawinan Dengan Pria Suku Diluar Suku Batak Toba Dalam Hukum Adat Batak Toba”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Edisi I, No. 23 Agustus.
- Tapi Ormas Ihromi, 1994, “*Waris Dan Persamaan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba*” *Jurnal Hukum Dan Tinjauan Masyarakat*, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.28, No.3 Agustus.

#### A. Kamus

- Daryanto, S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, EYD Dan Pengetahuan Umum, Apollo: Surabaya.